



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 84 / KEP / HK / 2017**

TENTANG

*TOUR de FLORES* SEBAGAI EVENT TAHUNAN  
BERSKALA INTERNASIONAL DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa pariwisata adalah salah satu sektor prioritas pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan oleh karena itu Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah bertekad untuk menjadikan NTT sebagai *New Tourism Territory*;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan jumlah kunjungan wisata ke Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu diadakan suatu kegiatan (*event*) tahunan berskala internasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. bahwa *Tour de Flores* merupakan sebuah kegiatan balap sepeda internasional yang diselenggarakan di bawah regulasi dan supervisi badan balap sepeda dunia, *Union Cycliste Internationale* (UCI), yang bermarkas di Swiss;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang *Tour de Flores* sebagai Event Tahunan Berskala Internasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);


2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU** : *Tour de Flores* sebagai Event Tahunan Berskala Internasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : *Tour de Flores* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlokasi di Kabupaten se-Daratan Flores dan Lembata.
- KETIGA** : Pelaksanaan *Tour de Flores* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku Tahun 2017-2018.
- KEEMPAT** : Dalam pelaksanaan *Tour de Flores* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Pemerintah Provinsi wajib :
- berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat; dan
  - berkoordinasi dengan Pemerintah se-Daratan Flores dan Lembata.
- KELIMA** : Pelaksanaan *Tour de Flores* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bekerja sama dengan *Event Organizer*.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten se-Daratan Flores dan Lembata Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 serta bantuan dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 24 MARET 2017

M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



**FRANS LEBU RAYA**

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Kemaritiman di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Para Bupati se-Daratan Flores dan Lembata masing-masing di Tempat;
5. Ketua DPRD Kabupaten se-Daratan Flores dan Lembata masing-masing di Tempat.